



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2022/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARLIUS;**
2. Tempat lahir : Guguk Manyambah;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur
Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wali Nagari;

Terdakwa Marlius tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 57/Pid.B/2022/PN SIK tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN SIK tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARLIUS** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “ **Penistaan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARLIUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas laporan Hasil Audit Tujuan tertentu Akhir Jabatan Wali Nagari Sungai Jambur Tahun Anggaran 2017 s/d tahun 2019 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

714/24/NSP-D/ATT/LHA/2020 tanggal 22 Juni 2020, dengan isi berkas sebanyak 50 lembar;

Dikembalikan kepada sdr. DERY AKMAL;

- 2 (dua) lembar print out berita redaksi Figur Newscom Senin tanggal 15 November 2021;
- 3 (tiga) lembar print out berita Redaksi Realitakini.com Senin tanggal 15 November 2021;

Dikembalikan kepada Saksi MAWARLIS Pgl MAWAR;

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hasil wawancara Terdakwa sebagai Wali nagari Sungai Jambur dengan wartawan Figur news dan realitanews di kantor wali nagari sekira bulan November 2021, wartawan dari media realita news menanyakan terkait pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) orang Kasi, Terdakwa menjawab sudah sesuai Undang-Undang dan dan regulasi dan orang-prang ini sebelum Terdakwa jadi wali nagari, orang-orang ini membayar dan ada indikasi korupsi dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat, yang Terdakwa maksud terindikasi korupsi adalah 2 (dua) orang Kasi terlampir Laporan Hasil Pemeriksaan dan pemberhentian 4 (empat) kepala jorong sesuai dengan regulasi dan Undang-Undang, tetapi dalam pemberitaan di realita news dan figur news tertanggal 15 November 2021 tertulis seolah-olah kata indikasi korupsi tertuju pada empat Kepala Jorong, sedangkan empat kepala jorong bukanlah pengelola anggaran sehingga Terdakwa tidak mungkin menuduh empat kepala jorong terindikasi korupsi;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya somasi terhadap media figur news dan realita news untuk meralat pemberitaan media tersebut tanggal 15 November 2021;
3. Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya untuk mencapai perdamaian, melalui berbagai cara diantaranya sudah menemui pelapor Yaddudindi rumah Nofiardi dan Paman Terdakwa telah menemui Mawarlis di rumah Jusmalinar, selain itu istri Terdakwa pernah datang ke rumah Mawarlis tetapi hanya bertemu dengan istrinya, dan upaya yang dilakukan Terdakwa untuk bertemu Pelapor, Badar Johan dirumah keponakan Badar Johan yang telah sepakat untuk bertemu keesokan harinya namun Badar Johan tidak hadir sebagaimana keterangan Saksi Yengki;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah meminta pihak Kepolisian memfasilitasi Terdakwa dan pelapor untuk upaya perdamaian dan sudah bermaaf-maafan, namun perkara tetap sampai ke Pengadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa Marlius** pada hari senin pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, telah melakukan ***“Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan lisan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dihukum karena menista,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bermula pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di kantor Wali Nagari Sungai Jambur Jorong Kampuang Ateh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, terdakwa didatangi oleh saksi Syafril yang merupakan wartawan dari Media Realita Kini.com dan saksi Ayu yang merupakan Wartawan dari Media Figur News, yang kemudian melakukan wawancara terhadap terdakwa dengan menanyakan tentang dasar Hukum pemberhentian 4 (empat) orang kepala jorong dan 2 (dua) Jabatan Kasi dalam Pemerintahan Nagari Sugai Jambur, bahwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa pemberhentian 4 (empat) orang kepala jorong dan 2 (dua) Jabatan Kasi sudah sesuai dengan Regulasi aturan nya, dan kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa sebelum terdakwa menjabat sebagai Wali Nagari Sungai Jambur ada indikasi Korupsi sesuai dengan LHP nya dari dinas Inspektorat Kab. Solok dan juga telah terdakwa berikan SP-1, SP-2 dan SP-3 sebelum pemberhentian orang-orang tersebut, lalu keterangan terdakwa tersebut dimuat keberita online Realita Kini.Com dan Figur News.com pada hari senin tanggal 15 November 2021;

bahwa setelah dimuat pada berita Online, saksi Mawarlis yang merupakan salah satu perangkat dari empat Jorong yang diberhentikan oleh

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, membaca berita yang telah dimuat secara online oleh media Realita Kini.Com dan Figur News.com, yang kemudian saksi Mawarlis memberitahukan kepada ketiga orang saksi lainnya yaitu saksi Yaddudin Pgl Yad, saksi Hendri Yusra Pgl Hendri, Saksi Badar Johan yang merupakan perangkat Jorong yang diberhentikan oleh terdakwa, dan kemudian saksi Mawarlis berserta ketiga orang saksi tersebut keberatan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat didalam media Realita Kini.Com dan Figur News.com tersebut karena akibat pernyataan terdakwa tersebut Nama Baik ke empat menjadi tercemar dan kemudian keempat saksi tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan penindakan lebih lanjut;

bahwa berdasarkan Keterangan dari Ahli Pidana Dr. Sukmareni,SH,MH sebagaimana yang diterangkan dalam BAP Ahli bahwa perbuatan terdakwa merupakan Sengaja Berinsaf Kepastian (Opzet bij sekerheids bewuszijn) karena dia tau cerita atau keterangan yang disampaikan kepada wartawan pasti akan ditulis atau dimuat oleh wartawan tersebut dimedia, sehingga unsur Mensrea sebagaimana Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana sudah dipenuhi kecuali jika pada saat memberikan keterangan / wawancara tersebut terdakwa dapat memperlihatkan apa yang disampaikan indikasi korupsi yang disampakikan nya.

bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa Marlius** pada hari senin pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Wali Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, telah melakukan ***“Kejahatan menista atau Menista dengan Tulisan, atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhan itu, dan jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan nya sedang diketahuinya tidak benar dihukum karena salah memfitnah,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bermula pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat dikantor Wali Nagari Sungai Jambur Jorong Kampuang Ateh Nagari Sungai Jambur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, terdakwa didatangi oleh saksi Syafril yang merupakan wartawan dari Media Realita Kini.com dan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik



saksi Ayu yang merupakan Wartawan dari Media Figur News, yang kemudian melakukan wawancara terhadap terdakwa dengan menanyakan tentang dasar Hukum pemberhentian 4 (empat) orang kepala jorong dan 2 (dua) Jabatan Kasi dalam Pemerintahan Nagari Sugai Jambur, bahwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa pemberhentian 4 (empat) orang kepala jorong dan 2 (dua) Jabatan Kasi sudah sesuai dengan Regulasi aturan nya, dan kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa sebelum terdakwa menjabat sebagai Wali Nagari Sungai Jambur ada indikasi Korupsi sesuai dengan LHP nya dari dinas Inspektorat Kab. Solok dan juga telah terdakwa berikan SP-1, SP-2 dan SP-3 sebelum pemberhentian orang-orang tersebut, lalu keterangan terdakwa tersebut dimuat keberita online Realita Kini.Com dan Figur News.com pada hari senin tanggal 15 November 2021;

bahwa setelah dimuat pada berita Online, saksi Mawarlis yang merupakan salah satu perangkat dari empat Jorong yang diberhentikan oleh terdakwa, membaca berita yang telah dimuat secara online oleh media Realita Kini.Com dan Figur News.com, yang kemudian saksi Mawarlis memberitahukan kepada ketiga orang saksi lainnya yaitu saksi Yaddudin Pgl Yad, saksi Hendri Yusra Pgl Hendri, Saksi Badar Johan yang merupakan perangkat Jorong yang diberhentikan oleh terdakwa, dan kemudian saksi Mawarlis berserta ketiga orang saksi tersebut keberatan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat didalam media Realita Kini.Com dan Figur News.com tersebut karena akibat pernyataan terdakwa tersebut Nama Baik ke empat menjadi tercemar dan kemudian keempat saksi tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan penindakan lebih lanjut;

bahwa berdasarkan Keterangan dari Ahli Pidana Dr. Sukmareni,SH,MH sebagaimana yang diterangkan dalam BAP Ahli bahwa Mensrea dari Unsur Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana yaitu pada saat memberikan keterangan atau wawancara terdakwa tidak dapat memperlihatkan apa yang disampaikan indikasi korupsi yang disampaikan nya tersebut dan pada keterangan nya terdakwa dihadapan penyidik sudah mengakui bahwa korban bukan yang dimaksud;

bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diancam dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAWARLIS panggilan MAWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa mengeluarkan pernyataan yang menuduh Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya diberhentikan karena ada indikasi korupsi;
 - Bahwa Terdakwa Marlius menyampaikan dalam wawancara dengan wartawan dan wartawan memuat hasil wawancara tersebut di berita online;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana wawancara tersebut dilakukan, yang Saksi ketahui berita tersebut sudah ada di 2 (dua) media online yaitu realitikini.com dan figur news;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mendapat telepon dari saudara Saksi yang menanyakan tentang kebenaran berita di 2 (dua) media online tersebut, kemudian Saksi melihat isi berita tersebut melalui *handphone* milik Saksi, setelah membaca berita online tersebut, Saksi mengumpulkan 3 (tiga) orang kepala jorong lainnya yang sama-sama diberhentikan dan dituduh oleh Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) orang kepala jorong lainnya berunding untuk mencari solusi dari masalah tersebut, lalu sepakat bahwa Terdakwa harus bisa membuktikan kata-katanya, jika memang ada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terhadap Saksi dan rekan, Saksi dan 3 (tiga) orang kepala jorong lainnya ingin melihatnya;
 - Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan wartawan perihal pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dengan kata-kata “orang-orang ini ada indikasi korupsi, apakah akan saya pakai juga orang-orang seperti ini”;
 - Bahwa dari berita *online* yang Saksi baca, kata-kata “orang-orang ini” ditujukan kepada 4 (empat) kepala jorong yang telah diberhentikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maksud dari pernyataannya di media *online* tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat;
 - Bahwa karena berita tersebut Saksi menjadi malu dan terhina, Terdakwa menuduh Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya tanpa bukti;
 - Bahwa sebelum Saksi diberhentikan, Tidak ada surat peringatan, Terdakwa hanya memanggil Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya, saat itu Terdakwa memberitahukan aturan terbaru tentang salah satu syarat menjabat sebagai kepala jorong adalah memiliki ijazah minimal

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA/ sederajat, sebulan setelah itu, Terdakwa mengeluarkan surat pemberhentian Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya serta 2 (dua) orang Kasi di kantor Wali Nagari Sungai Jambur;

- Bahwa dalam surat pemberhentian Saksi sebagai kepala jorong tidak ada alasan pemberhentian;
- Bahwa berita *online* muncul setelah lebih kurang 1 (satu) tahun Saksi diberhentikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Saksi perihal berita di media *online*;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya belum meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memberi pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 2 (dua) berita dari media *online* yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca LHP dari Inspektorat;
- Bahwa setelah Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya membuat laporan ke polisi, Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya pernah dipertemukan dan dilakukan mediasi di kantor Polres, saat itu Terdakwa mengaku salah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan meminta maaf, namun Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya ingin proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi menjabat selama \pm 6 (enam) tahun, setelah 6 (enam) bulan Terdakwa menjabat sebagai wali nagari, Saksi diberhentikan tanpa diberikan uang purnabakti;
- Bahwa Saksi sudah membaca berita media online tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa sebelum mediasi di Polres, Terdakwa pernah 1 (satu) kali mendatangi rumah Saksi, namun saat itu Saksi sedang tidak di rumah, Terdakwa hanya bertemu istri Saksi. Kemudian paman Terdakwa pernah datang menemui Saksi, membahas mengenai pesta pernikahan anak kemenakan Saksi dan berusaha menyampaikan perihal Terdakwa, namun Saksi tidak menanggapi, Saksi hanya meladeni pembicaraan mengenai pesta pernikahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Saat Terdakwa meminta maaf di kantor polisi, Saksi sudah memaafkan;
- Terdakwa tidak mengatakan 4 (empat) kepala jorong terindikasi korupsi, yang Terdakwa maksud adalah 2 (dua) orang Kasi, namun berita yang dirilis oleh

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wartawan tersebut tidak lengkap, kata-kata Terdakwa dipotong, 2 (dua) orang Kasi tidak ditulis;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **YADDUDIN panggilan YAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa mengeluarkan pernyataan yang menuduh Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya diberhentikan karena ada indikasi korupsi;
- Bahwa Terdakwa Marlius menyampaikan dalam wawancara dengan wartawan dan wartawan memuat hasil wawancara tersebut di berita *online*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana wawancara tersebut dilakukan, yang Saksi ketahui berita tersebut sudah ada di 2 (dua) media *online* yaitu *realitikini.com* dan *figur news*;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saksi Mawarlis, yang memberitahukan ada berita di media *online* yang menuduh Saksi dan rekan korupsi, Saksi berkumpul bersama 3 (tiga) orang kepala jorong lainnya yang sama-sama diberhentikan dan dituduh oleh Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong membaca berita tersebut melalui *handphone* milik Saksi Mawarlis panggilan Mawar, kemudian Saksi dan rekan berunding untuk mencari solusi dari masalah tersebut, Saksi sepakat bahwa Terdakwa harus bisa membuktikan kata-katanya, jika memang ada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terhadap Saksi dan rekan 3 (tiga) mantan kepala jorong lainnya, Saksi dan ketiga mantan Kepala Jorong ingin melihatnya;
- Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan wartawan perihal pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dengan kata-kata “orang-orang ini ada indikasi korupsi, apakah akan saya pakai juga orang-orang seperti ini”;
- Bahwa dari berita *online* yang Saksi baca, meskipun tidak menyebutkan nama, namun dapat diartikan kata-kata “orang orang ini” ditujukan kepada 4 (empat) kepala jorong yang telah diberhentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maksud dari pernyataannya di media online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa karena berita tersebut Saksi merasa dirugikan, Terdakwa telah menuduh Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya tanpa bukti;
- Bahwa tidak ada surat peringatan, Terdakwa hanya memanggil Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya, saat itu Terdakwa memberitahukan aturan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbaru tentang salah satu syarat menjabat sebagai kepala jorong adalah memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat, sebulan setelah itu, Terdakwa mengeluarkan surat pemberhentian Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya serta 2 (dua) orang Kasi di kantor Wali Nagari Sungai Jambur;
- Bahwa dalam surat pemberitahuan Saksi sebagai Kepala Jorong tidak tertulis alasan pemberhentian;
 - Bahwa berita *online* tersebut muncul setelah lebih kurang 1 (satu) tahun Saksi diberhentikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Saksi perihal berita di media *online* tersebut;
 - Bahwa belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Terdakwa belum pernah menemui Saksi, Saksi dan Terdakwa hanya bertemu saat mediasi di kantor Polres;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyatakan hal tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara benar;
 - Bahwa belum ada upaya perdamaian dari Terdakwa. Setelah perkara ini dilaporkan ke polisi, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah salah satu perangkat nagari tepatnya di belakang kantor wali nagari, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kalau bisa masalah ini tidak usah lanjut, diselesaikan secara kekeluargaan dan berdamai saja”, Saksi menyarankan agar Terdakwa meminta maaf kepada 4 (empat) kepala jorong, Saksi juga mengatakan “tolong masalah ini kita selesaikan di kantor wali saja, jika perlu kita hadirkan polisi, temui kepala jorong yang lainnya”, dan Terdakwa menjawab “akan diusahakan”;
 - Bahwa alasan pemberhentian diantaranya karena meninggal dunia, melakukan tindak pidana atau mengundurkan diri;
 - Bahwa pemeriksaan dari petugas kecamatan dan kabupaten dilakukan sekali dalam setahun, namun yang diperiksa adalah wali nagari, Saksi selaku kepala jorong tidak diperiksa karena Saksi dan kepala jorong yang lain tidak mengelola dana nagari, dan hanya berkantor di kantor wali nagari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada laporan hasil pemeriksaan disertai pada setiap pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 2 (dua) berita dari media sama dengan yang pernah Saksi baca;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya membuat laporan ke polisi, Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya pernah dipertemukan dan dilakukan mediasi di kantor Polres, saat itu Terdakwa mengaku salah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan meminta maaf, namun Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya ingin proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala jorong selama ± 6 (enam) tahun, setelah 6 (enam) bulan Terdakwa menjabat sebagai wali nagari, Saksi diberhentikan dengan diberikan uang purnabakti sejumlah 2 (dua) bulan gaji;
- Bahwa ide pertama untuk melaporkan Terdakwa dari Saksi Mawarlis panggilan Mawar dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada kepala jorong lain yang diberhentikan oleh Terdakwa sebelum dan sesudah pemberhentian Saksi dengan Saksi Mawarlis, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan;
- Bahwa Saksi membaca berita online tentang Saksi dan tiga kepala jorong lainnya secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang purnabakti yang seharusnya Saksi terima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Saat Terdakwa bertemu Saksi di belakang kantor wali nagari, Saksi belum melaporkan Terdakwa ke polisi, yang sudah melapor saat itu 3 (tiga) kepala jorong yang lain, Saksi melapor setelah pertemuan di belakang kantor wali tersebut;
- Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk menemui Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **HENDRI YUSRA panggilan HENDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa mengeluarkan pernyataan yang menuduh Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya diberhentikan karena ada indikasi korupsi;
- Bahwa Terdakwa Marlius menyampaikan dalam wawancara dengan wartawan dan wartawan memuat hasil wawancara tersebut di berita *online*;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana wawancara tersebut dilakukan, yang Saksi ketahui berita tersebut sudah ada di 2 (dua) media *online* yaitu *realitikini.com* dan *figur news*;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saksi Mawarlis, yang memberitahukan ada berita di media *online* yang menuduh Saksi dan rekan korupsi, Saksi berkumpul bersama 3 (tiga) orang kepala jorong lainnya yang sama-sama diberhentikan dan dituduh oleh Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong membaca berita tersebut melalui *handphone* milik Saksi Mawarlis panggilan Mawar, kemudian Saksi dan rekan berunding untuk mencari solusi dari masalah tersebut, Saksi sepakat bahwa Terdakwa harus bisa membuktikan kata-katanya, jika memang ada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terhadap Saksi dan rekan 3 (tiga) mantan kepala jorong lainnya, Saksi dan ketiga mantan Kepala Jorong ingin melihatnya dan akhirnya Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya sepakat melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan wartawan perihal pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dengan kata-kata “orang-orang ini ada indikasi korupsi, apakah akan saya pakai juga orang-orang seperti ini”;
- Bahwa dari berita *online* yang Saksi baca, meskipun tidak menyebutkan nama, namun dapat diartikan kata-kata “orang-orang ini” ditujukan kepada 4 (empat) kepala jorong yang telah diberhentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maksud dari pernyataannya di media *online* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa karena berita tersebut Saksi merasa dirugikan, Terdakwa telah menuduh Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya tanpa bukti;
- Bahwa tidak ada surat peringatan, Terdakwa hanya memanggil Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya, saat itu Terdakwa memberitahukan aturan terbaru tentang salah satu syarat menjabat sebagai kepala jorong adalah memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat, sebulan setelah itu, Terdakwa mengeluarkan surat pemberhentian Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya serta 2 (dua) orang Kasi di kantor Wali Nagari Sungai Jambur;
- Bahwa dalam surat pemberitahuan Saksi sebagai Kepala Jorong tidak tertulis alasan pemberhentian;
- Bahwa berita *online* tersebut muncul setelah lebih kurang 1 (satu) tahun Saksi diberhentikan;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Saksi perihal berita di media *online* tersebut;
- Bahwa belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Terdakwa belum pernah menemui Saksi, Saksi dan Terdakwa hanya bertemu saat mediasi di kantor Polres;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyatakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditanya secara internal oleh Terdakwa selaku Wali Nagari Sungai Jambur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Jorong selama ± 4 (empat) tahun;
- Bahwa perangkat nagari diperiksa mengenai administrasi keuangan nagari, pemeriksaan dilakukan oleh petugas kecamatan dan kabupaten dilakukan sekali dalam setahun, namun yang diperiksa adalah wali nagari, Saksi selaku kepala jorong tidak diperiksa karena Kepala Jorong tidak mengelola dana nagari, Kepala Jorong hanya berkantor di kantor wali nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap pemeriksaan disertai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 2 (dua) berita dari media sama dengan yang pernah Saksi baca;
- Bahwa Saksi pernah mendengar rekaman wawancara antara Terdakwa dengan wartawan;
- Bahwa dalam rekaman tersebut Saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dan wartawan, pada awalnya wartawan bertanya kepada Terdakwa *"apa landasan pak wali memberhentikan 4 (empat) orang kepala jorong dan 2 (dua) orang Kasi?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"karena ada unsur indikasi korupsi, lai ka mungkin juo dipakai urang-urang ko"*;
- Bahwa setelah Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya membuat laporan ke polisi, Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya pernah dipertemukan dan dilakukan mediasi di kantor Polres, saat itu Terdakwa mengaku salah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan meminta maaf, namun Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya ingin proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa ide pertama untuk melaporkan Terdakwa dari Saksi Mawarlis panggilan Mawar dan Saksi menyetujuinya;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kepala jorong lain yang diberhentikan oleh Terdakwa sebelum dan sesudah pemberhentian Saksi dengan Saksi Mawarlis, Saksi Hendiri Yusra, dan Saksi Badar Johan;
- Bahwa surat pemberhentian Saksi sebagai Kepala Jorong tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang kepala jorong lainnya melaporkan ke polisi setelah 1 (satu) bulan kami mengetahui berita online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dengan menyatakan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memberitahukan perihal aturan minimal memiliki ijazah SMA/ sederajat kepada Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya (pada bulan Februari 2020, Mei 2020 dan Juni 2020), bahkan pada bulan Juni 2020, Saksi sudah memberikan saran agar para kepala jorong tersebut mengambil ijazah paket;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **BADAR JOHAN panggilan BADAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa mengeluarkan pernyataan yang menuduh Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya diberhentikan karena ada indikasi korupsi;
- Bahwa Terdakwa Marlius menyampaikan dalam wawancara dengan wartawan dan wartawan memuat hasil wawancara tersebut di berita *online*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana wawancara tersebut dilakukan, yang Saksi ketahui berita tersebut sudah ada di 2 (dua) media *online* yaitu realitikini.com dan figur news;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saksi Mawarlis, yang memberitahukan ada berita di media *online* yang menuduh Saksi dan rekan korupsi, Saksi berkumpul bersama 3 (tiga) orang kepala jorong lainnya yang sama-sama diberhentikan dan dituduh oleh Terdakwa, Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong membaca berita tersebut melalui *handphone* milik Saksi Mawarlis panggilan Mawar, kemudian Saksi dan rekan berunding untuk mencari solusi dari masalah tersebut, Saksi sepakat bahwa Terdakwa harus bisa membuktikan kata-katanya, jika memang ada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terhadap Saksi dan rekan 3 (tiga) mantan kepala jorong lainnya, Saksi dan ketiga mantan Kepala Jorong ingin melihatnya dan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akhirnya Saksi dan 3 tiga kepala jorong lainnya sepakat melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjawab pertanyaan wartawan perihal pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dengan kata-kata *"orang-orang ini ada indikasi korupsi, apakah akan saya pakai juga orang-orang seperti ini"*;
 - Bahwa dari berita *online* yang Saksi baca, meskipun tidak menyebutkan nama, namun dapat diartikan kata-kata "orang-orang ini" ditujukan kepada 4 (empat) kepala jorong yang telah diberhentikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyatakan pernyataannya di media online tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maksud dari pernyataannya di media online tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat;
 - Bahwa karena berita tersebut Saksi merasa dirugikan, Terdakwa telah menuduh Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya tanpa bukti;
 - Bahwa tidak ada surat peringatan, Terdakwa hanya memanggil Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya, saat itu Terdakwa memberitahukan aturan terbaru tentang salah satu syarat menjabat sebagai kepala jorong adalah memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat, sebulan setelah itu tanpa pemberitahuan lagi, Terdakwa mengeluarkan surat pemberhentian Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya serta 2 (dua) orang Kasi di kantor Wali Nagari Sungai Jambur;
 - Bahwa dalam surat pemberitahuan Saksi sebagai Kepala Jorong tidak tertulis alasan pemberhentian, namun menurut Saksi alasan pemberhentian karena Saksi tidak memiliki ijazah SMA/ sederajat dan lanjut usia;
 - Bahwa berita *online* tersebut muncul setelah lebih kurang 1 (satu) tahun Saksi diberhentikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Saksi perihal berita di media *online* tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah berupaya menyelesaikan masalah tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Saksi *"kenapa lapor polis?"*, Saksi jawab *"panggillah keempat kepala jorong supaya diselesaikan"*, kemudian Terdakwa menjawab *"tidak akan mungkin orang itu mau datang jika saya panggil"*;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara tersebut benar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Wali Nagari Sungai Jambur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Jorong selama lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa perangkat nagari diperiksa mengenai administrasi keuangan nagari, pemeriksaan dilakukan oleh petugas kecamatan dan kabupaten dilakukan sekali dalam setahun, namun yang diperiksa adalah wali nagari, Saksi selaku kepala jorong tidak diperiksa karena Kepala Jorong tidak mengelola dana nagari, Kepala Jorong hanya berkantor di kantor wali nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap pemeriksaan disertai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 2 (dua) berita dari media sama dengan yang pernah Saksi baca;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang purnabakti sejumlah 2 (dua) bulan gaji, dan dijanjikan akan dicairkan pada tahun 2021 untuk satu bulan gaji lagi, namun sampai saat ini, Saksi belum menerimanya;
- Bahwa setelah Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya membuat laporan ke polisi, Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya pernah dipertemukan dan dilakukan mediasi di kantor Polres, saat itu Terdakwa mengaku salah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan meminta maaf, namun Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya ingin proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa ide pertama untuk melaporkan Terdakwa dari Saksi Mawarlis panggilan Mawar dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada kepala jorong lain yang diberhentikan oleh Terdakwa sebelum dan sesudah pemberhentian Saksi dengan Saksi Mawarlis, Saksi Hendiri Yusra, dan Saksi Badar Johan;
- Bahwa sebelum mediasi di kantor Polres, Saksi pernah berjanji bertemu dengan Terdakwa dan dihadiri sekretaris nagari, namun Saksi tidak datang ke tempat pertemuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah mengatakan "*tidak mungkin orang itu mau datang jika saya panggil*" kepada Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **KESADRIA REVMISIA** panggilan **JERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa mengeluarkan pernyataan yang menuduh Saksi dan 3 (tiga) kepala jorong lainnya diberhentikan karena ada indikasi korupsi;
- Bahwa Terdakwa Marlius menyampaikan dalam wawancara dengan wartawan dan wartawan memuat hasil wawancara tersebut di berita *online*;
- Bahwa pernyataan tersebut disampaikan Terdakwa dalam wawancara bersama 2 (dua) orang wartawan di ruang kerja Wali Nagari Sungai Jambur, namun Saksi sudah tidak ingat lagi hari, tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa Saat Terdakwa melakukan wawancara tersebut, Saksi berada di dalam ruangan yang sama, Saksi mendengar wartawan mengatakan "*izin rekam pak wali*", Terdakwa menjawab "*boleh*", kemudian dari pertanyaan wartawan tentang pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi, Terdakwa menjawab "*pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi sudah sesuai dengan regulasi yang ada, ada indikasi korupsi, ada LHP nya di Inspektorat*";
- Bahwa Saksi mengetahui Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang ada di Inspektorat adalah LHP 2 (dua) Kasi, sedangkan 4 (empat) kepala jorong tidak ada LHPnya;
- Bahwa tidak ada pertanyaan lain tentang 4 (empat) Kepala Jorong dan 2 (dua) Kasi, wartawan hanya 1 (satu) kali bertanya tentang 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi;
- Bahwa wartawan tidak menyebutkan nama, Terdakwa sudah langsung tahu saat wartawan bertanya tentang 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi tersebut karena hanya mereka yang diberhentikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai rekaman wawancara namun tidak semua pembicaraan ada di dalam rekaman tersebut;
- Bahwa pemberhentian 4 (empat) Kepala Jorong tidak dihalui dengan surat peringatan, karena sesuai prosedur 4 (empat) Kepala Jorong tidak memenuhi persyaratan administrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 4 (empat) kepala jorong tersebut pernah melakukan kesalahan atau mengundurkan diri, yang Saksi ketahui 4 (empat) kepala jorong diberhentikan hanya karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu ijazah minimal SMA/ sederajat;
- Bahwa wali nagari boleh memberhentikan kepala jorong dengan 3 (tiga) kali surat peringatan atau ada aturan baru;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberhentian 4 (empat) kepala jorong tidak ada surat peringatan, Terdakwa memberhentikan 4 (empat) kepala jorong karena ada aturan baru;
- Bahwa Saksi pernah membaca berita online yang menjadi barang bukti dalam perkara ini melalui *handphone* milik Saksi, sebelum adanya kasus ini, berita yang dimuat sesuai dengan hasil wawancara saat itu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah ada itikad baik, Terdakwa berusaha menemui 4 (empat) kepala jorong tersebut dan keluarganya, namun belum ada kesepakatan berdamai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memberikan pernyataan tersebut, namun yang dimaksud ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah untuk 2 (dua) orang Kasi;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara tersebut benar;
- Bahwa sebelumnya wartawan lain juga pernah datang wawancara, namun tidak dijadikan berita, yang diberitakan hanya wawancara ini tentang pemberhentian 4 (empat) kepala jorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perlu izin dari narasumber untuk menjadikan berita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mediasi antara Terdakwa dan 4 (empat) kepala jorong tersebut;
- Bahwa 4 (empat) kepala jorong yang dimaksud Terdakwa adalah Saksi Mawalis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra dan Saksi Badar Johan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **SYAFRIDOERAHMAN panggilan SYAF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan Terdakwa sehubungan dengan berita yang Saksi muat di media online *realitakini.com*, hasil wawancara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan wawancara pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, pada bulan November 2021, di ruang kerja Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi datang bersama Saksi Sri Wahyuni panggilan Ayu dari media figur news, yang Saksi dan Saksi Sri wawancara adalah Terdakwa selaku Wali Nagari Sungai Jambur, di ruangan tersebut ada Saksi Kesadria yang telah datang sebelum Saksi dan rekan;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memuat berita hasil wawancara dengan Terdakwa Marlius yang menyampaikan bahwa 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi diberhentikan karena ada indikasi korupsi sebelum Terdakwa menjabat, ada LHP nya, namun di berita Saksi tidak menuliskan 2 (dua) Kasi, hanya menuliskan 4 (empat) kepala jorong;
- Bahwa Saksi tidak menuliskan 2 (dua) Kasi, karena rencananya Saksi akan memuat dalam berita selanjutnya khusus untuk 2 (dua) Kasi, tim redaksi di media Saksi sengaja memecah berita tersebut agar lebih menarik;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar kabar ada pemberhentian 4 (empat) kepala jorong di Nagari Sungai Jambur, oleh karena merasa ada yang janggal, Saksi coba konfirmasi ke Saksi Mawalis panggilan Mawar yang merupakan salah satu kepala jorong yang diberhentikan, kemudian konfirmasi kepada Terdakwa selaku Wali Nagari Sungai Jambur, Saksi dan Saksi Sri Wahyuni datang ke kantor wali nagari dan diizinkan masuk menemui Terdakwa di ruang kerjanya, Saksi dan Saksi Sri memperkenalkan diri, mohon izin wawancara dan merekam wawancara tersebut. Setelah diizinkan, Saksi menanyakan tentang dasar hukum pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi di Nagari Sungai Jambur, Terdakwa menjawab *"sudah sesuai aturan, orang-orang ini sebelum saya jadi wali, ada indikasi korupsi, apa mungkin orang-orang ini dipakai, LHP nya ada"*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat LHP tersebut, karena pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal LHP tersebut, Terdakwa menjawab LHP sudah ada di kantor BPMN Kabupaten Solok;
- Bahwa tidak ada pemisahan kata antara 4 (empat) Kepala Jorong dan 2 (dua) Kasi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi ke narasumber, karena tidak ada keharusan konfirmasi ke narasumber sebelum memuat berita;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal rekaman wawancara dengan Terdakwa tersebut, dan rekaman tersebut sesuai dengan berita yang dimuat di media online;
- Bahwa menurut informasi dari 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi, pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi tidak ada surat peringatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penjelasan mengenai yang terindikasi korupsi dari Terdakwa, kalimat Terdakwa saat itu diucapkan sekaligus 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan somasi kepada media tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui berita yang Saksi muat berdasarkan informasi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara tersebut benar;
- Bahwa tidak ada pertanyaan lain kepada Terdakwa selain dari yang ada di dalam rekaman tersebut;
- Bahwa ada pembicaraan lain selain dari tentang pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi, namun tidak direkam;
- Bahwa Saksi mengetahui kegagalan dalam pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi dari para kepala jorong yang diberhentikan tersebut;
- Bahwa Saksi membaca SK pemberhentian tersebut, namun tidak ingat tanggal SK dan alasan pemberhentian tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang pemberhentian sekitar 1 (satu) tahun setelah adanya SK pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi;
- Bahwa Saksi memberikan naskah berita ke bagian redaksi, kemudian Saksi mendatangi 2 (dua) Kasi untuk konfirmasi, rencananya berita tentang 2 (dua) Kasi akan dimuat setelah berita 4 (empat) kepala jorong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud kedatangan Saksi, karena Saksi memperkenalkan diri sebagai wartawan;
- Bahwa 4 (empat) kepala jorong yang dimaksud Terdakwa adalah Saksi Mawalis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra dan Saksi Badar Johan
- Bahwa 2 (dua) wartawan yang datang melakukan wawancara merupakan satu tim meskipun dari media yang berbeda, walaupun yang bertanya seorang dapat dimuat di 2 (dua) media yang berbeda;
- Bahwa keterangan Terdakwa saat wawancara sudah sesuai meskipun ada pembicaraan Terdakwa yang terpotong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Berita yang dimuat di media online tersebut tidak sesuai dengan kata-kata Terdakwa, ada kata-kata yang dihilangkan;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi dan pimpinannya untuk mengajukan somasi;

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi menerangkan bahwa saat bertemu dengan Saksi dan pimpinan media realitakini.com, Terdakwa hanya minta bantuan, bukan mengajukan somasi dan Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi **SRI WAHYUNI panggilan AYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan Terdakwa sehubungan dengan berita yang Saksi muat di media online figurnews.com, hasil wawancara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan wawancara pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, pada bulan November 2021, di ruang kerja Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi datang bersama Syafridoerahman panggilan Syaf dari media realitakini.com, yang Saksi dan Saksi Syafridoerahman wawancarai adalah Terdakwa selaku Wali Nagari Sungai Jambur, di ruangan tersebut ada Saksi Kesadria yang telah datang sebelum Saksi dan Saksi Syafridoerahman;
- Bahwa Saksi memuat berita hasil wawancara dengan Terdakwa Marlius yang menyampaikan bahwa 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi diberhentikan karena ada indikasi korupsi sebelum Terdakwa menjabat, ada LHP nya, namun di berita Saksi tidak menuliskan 2 (dua) Kasi, hanya menuliskan 4 (empat) kepala jorong;
- Bahwa Saksi tidak menuliskan 2 (dua) Kasi, karena rencananya Saksi akan memuat dalam berita selanjutnya khusus untuk 2 (dua) Kasi, tim redaksi di media Saksi sengaja memecah berita tersebut agar lebih menarik;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendengar kabar ada pemberhentian 4 (empat) kepala jorong di Nagari Sungai Jambur, oleh karena merasa ada yang janggal, Saksi coba konfirmasi ke Saksi Mawarlis panggilan Mawar yang merupakan salah satu kepala jorong yang diberhentikan, kemudian konfirmasi kepada Terdakwa selaku Wali Nagari Sungai Jambur, Saksi telepon terlebih dahulu untuk menanyakan kesediaan Terdakwa diwawancara, setelah Terdakwa menyatakan bersedia, Saksi bersama Saksi Syafridoerahman datang ke kantor wali nagari dan diizinkan masuk menemui Terdakwa di ruang kerjanya, Saksi dan rekan memperkenalkan diri, mohon izin wawancara dan merekam wawancara tersebut. Setelah

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan, Saksi Syafridoerahan menanyakan tentang dasar hukum pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi di Nagari Sungai Jambur, Terdakwa menjawab “*sudah sesuai aturan, orang-orang ini sebelum saya jadi wali, ada indikasi korupsi, apa mungkin orang-orang ini dipakai, LHP nya ada*”;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat LHP tersebut, karena pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal LHP tersebut, Terdakwa menjawab LHP sudah ada di kantor BPMN Kabupaten Solok;
- Bahwa tidak ada pemisahan kata antara 4 (empat) Kepala Jorong dan 2 (dua) Kasi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi ke narasumber, karena tidak ada keharusan konfirmasi ke narasumber sebelum memuat berita;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal rekaman wawancara dengan Terdakwa tersebut, dan rekaman tersebut sesuai dengan berita yang dimuat di media online;
- Bahwa menurut informasi dari 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi, pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi tidak ada surat peringatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi;
- Bahwa tidak ada penjelasan mengenai yang terindikasi korupsi dari Terdakwa, kalimat Terdakwa saat itu diucapkan sekaligus 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan somasi kepada media tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui berita yang Saksi muat berdasarkan informasi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara tersebut benar;
- Bahwa tidak ada pertanyaan lain kepada Terdakwa selain dari yang ada di dalam rekaman tersebut;
- Bahwa ada pembicaraan lain tentang pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi, namun tidak direkam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejanggalan dalam pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi dari para kepala jorong yang diberhentikan tersebut;
- Bahwa Saksi membaca SK pemberhentian tersebut, namun tidak ingat tanggal SK dan alasan pemberhentian tersebut;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang pemberhentian sekitar 1 (satu) tahun setelah adanya SK pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi;
- Bahwa setelah melakukan wawancara dengan Terdakwa Saksi memberikan naskah berita ke bagian redaksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud kedatangan Saksi, karena Terdakwa sebelumnya sudah mengenal Saksi sebagai wartawan;
- Bahwa 4 (empat) kepala jorong yang dimaksud Terdakwa adalah Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra dan Saksi Badar Johan
- Bahwa 2 (dua) wartawan yang datang melakukan wawancara merupakan satu tim meskipun dari media yang berbeda, walaupun yang bertanya seorang dapat dimuat di 2 (dua) media yang berbeda;
- Bahwa keterangan Terdakwa saat wawancara sudah sesuai meskipun ada pembicaraan Terdakwa yang terpotong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Berita yang dimuat di media online tersebut tidak sesuai dengan kata-kata Terdakwa, ada kata-kata yang dihilangkan;

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. SUKMARENI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan pendapat tentang penerapan pasal 310 dan 311 KUHP;
- Bahwa sebelumnya Ahli belum pernah memberikan pendapat atas kasus penghinaan;
- Bahwa pada saat penyidik Polres Solok Kota datang ke kampus Ahli dan memperlihatkan sebuah berita di media online, penyidik menanyakan apakah kata-kata "*ada indikasi korupsi*" yang tertulis di berita tersebut memenuhi unsur pasal 310 dan 311 KUHP, saat itu Ahli menjawab "*bisa masuk ke dalam kategori pasal 310 dan 311 KUHP jika yang mengucapkan tidak bisa memperlihatkan bukti adanya indikasi korupsi*";
- Bahwa penyidik tidak memperdengarkan rekaman wawancara Terdakwa kepada Ahli;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berita tersebut tidak terlihat jelas niat narasumber, namun narasumber bisa dikategorikan sengaja sebagai kepastian, karena narasumber sadar dan mengetahui saat diwawancara oleh wartawan, dan sudah bisa diketahui bahwa hasil wawancara tersebut akan disebarluaskan sebagai berita media;
- Bahwa ada 3 (tiga) kategori sengaja yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kata-kata indikasi korupsi hanya berupa petunjuk, namun tidak masuk ke dalam kategori pasal 310 dan 311 KUHP, namun yang mengetahui dengan lebih baik tentang arti kata-kata adalah seorang Ahli bahasa;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan korupsi jika termasuk dalam kategori korupsi, kategori korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 diantaranya merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Perbuatan yang merugikan keuangan negara tersebut harus bisa dibuktikan dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penjelasan Ahli dalam poin 9 Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut benar;
- Bahwa perbuatan yang dikategorikan termasuk Pasal 311 KUHP adalah perbuatan penistaan yang dilakukan menuduh seseorang melakukan sesuatu, tanpa dapat membuktikannya, dan perbuatan yang dikategorikan termasuk Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah cara melakukan penistaan, tujuan utama untuk menyebarluaskan agar orang lain mengetahuinya;
- Bahwa berita di media online tersebut dapat dikategorikan kedalam Pasal 310 ayat (1) KUHP karena sengaja sebagai kepastian, narasumber mengetahui yang melakukan wawancara adalah wartawan yang akan menyebarluaskan berita di media;
- Bahwa Ahli pernah melihat dan membaca berita online di media yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kalimat yang dapat dikategorikan kepada penghinaan di dalam berita tersebut adalah kata-kata "ada indikasi korupsi, apa mungkin kami pakai orang-orang seperti itu";
- Bahwa kata indikasi dapat disamakan dengan menuduh;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari berita online yang diperlihatkan oleh Penyidik pasal yang dilanggar oleh narasumber adalah Pasal 310, berkaitan dengan narasumber mengetahui bahwa apa yang ia bicarakan akan dijadikan berita oleh wartawan dan diketahui banyak orang (lisan), dan Pasal 311, karena kata-kata “ada indikasi korupsi, apakah orang-orang seperti ini yang akan dipakai” dan jika narasumber tidak dapat memperlihatkan buktinya (tulisan);
- Bahwa kerugian akibat seseorang yang melanggar Pasal 310 KUHP dapat berupa perasaan karena masyarakat mengetahui berita tersebut;
- Bahwa Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP merupakan delik aduan dan pelapor dapat mencabut laporannya dalam batas waktu tertentu;
- Bahwa Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dapat diterapkan tunggal tidak harus bersamaan satu sama lain;
- Bahwa saat diperlihatkan berita online Ahli tidak mencari tahu kebenarannya karena Ahli tidak perlu membuktikan kebenaran berita tersebut, Ahli hanya memberikan pendapat tentang kata-kata yang ada di dalam berita tersebut dikaitkan dengan pasal-pasal dalam KUHP;
- Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh narasumber jika media salah dalam memuat berita adalah narasumber dapat mengajukan keberatan kepada media yang memuat berita tersebut;
- Bahwa terkait indikasi korupsi apakah pembuktian dari narasumber harus diberikan tidak semua kasus dapat dibuktikan pada saat itu juga, jika sudah sampai di pengadilan, bukti dapat diajukan di persidangan;

2. **Ahli Dr. NGUSMAN ABDUL MANAF, M. Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam persidangan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat tentang kata-kata yang tertulis di dalam berita media online berdasarkan ilmu linguistik yang Ahli ketahui;
- Bahwa Ilmu linguistik merupakan ilmu yang membahas bahasa secara ilmiah, aspek dari ilmu linguistik berupa fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, sosiolinguistik dan psikolinguistik;
- Bahwa Ilmu semantik adalah ilmu yang memahami bahasa tanpa konteks sehingga maknanya hanya yang tertulis saja;
- Bahwa Ilmu pragmatik adalah tuturan/bentuk bahasa dilihat dari segi konteksnya, yang dikatakan belum tentu itu maknanya, ada maksud dalam perkataannya;
- Bahwa Informasi merupakan segala bentuk fakta yang digunakan untuk menyampaikan maksud;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita merupakan sebuah jenis tulisan yang berisi peristiwa aktual yang terjadi dan disampaikan kepada khalayak/publik;
- Bahwa Penghinaan merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk merendahkan atau menistakan seseorang, padahal orang tersebut tidak rendah atau nista;
- Bahwa Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menghina, merendahkan, memfitnah seseorang, dan fitnah tersebut disampaikan kepada banyak orang sehingga berdampak malu kepada orang tersebut;
- Bahwa Ahli pernah membaca berita online tentang 4 (empat) kepala jorong di Nagari Sungai Jambur yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Dalam berita tersebut, secara semantik, memang tidak diketahui siapa 4 (empat) kepala jorong tersebut, namun secara pragmatik, sudah jelas yang dimaksud adalah 4 (empat) kepala jorong yang ada di daerah yang sama dengan narasumber tersebut;
- Bahwa Ahli pernah mendengar rekaman wawancara terkait pemberhentian 4 (empat) kepala jorong di Nagari Sungai Jambur;
- Bahwa ada percakapan yang mengandung unsur pencemaran nama baik dalam rekaman tersebut karena terdapat kata-kata ada "indikasi korupsi", dan "apa mungkin dipakai orang-orang seperti ini",
- Bahwa kata-kata indikasi belum sampai kepada tahap penghinaan, jika sudah disebarluaskan, maka status indikasi sudah berubah menjadi tuduhan, jika tidak terbukti, hal tersebut termasuk fitnah;
- Bahwa penjelasan Ahli dalam poin 14,15 dan 16 pada berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut benar;
- Bahwa kata-kata "orang-orang ini" merupakan kata penunjuk yang berkaitan dengan kata-kata yang sebelumnya yaitu 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi, tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa dalam berita media online tersebut ada muatan penghinaan, fitnah yang disebarluaskan dan jika tidak terbukti maka nama mereka akan tercemar, dampak moril berupa malu dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap korban;
- Bahwa Ahli pernah melihat foto berita media online yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kata-kata penghinaan berdampak kepada jiwa seseorang, kata-kata narasumber di berita media online tersebut mengandung unsur membuat luka dan membuat malu orang yang dikatakan;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sebuah media menyajikan berita tidak secara utuh, dalam kasus ini, dalam rekaman narasumber menyebutkan 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) kasi, namun dalam berita media online hanya dituliskan 4 (empat) kepala jorong saja menurut Ahli meskipun berita yang disajikan tidak lengkap, namun tetap ada muatan penghinaan;
- Bahwa boleh saja wartawan memecah berita karena termasuk salah satu gaya penulisan;
- Bahwa terdapat kata-kata “ini membayar” dalam berita tersebut maksudnya adalah 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi;
- Bahwa unsur kesengajaan narasumber untuk mencemarkan nama orang lain terlihat dari narasumber berbicara dengan wartawan dan mengetahui bahwa wartawan akan membuat berita;
- Bahwa kata-kata “indikasi korupsi” termasuk kategori penghinaan, akan menjadi fitnah jika berita tersebut tidak benar, namun fitnah akan batal jika dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa jika berita di media online tersebut hanya ditulis 4 (empat) kepala jorong akan berkurang maknanya, sementara 2 (dua) Kasi tidak diketahui oleh masyarakat;
- Bahwa prinsip penghinaan tidak mensyaratkan jumlah subjek yang disebutkan;
- Bahwa korupsi merupakan tindakan korupsi yang sudah dilakukan, sedangkan indikasi korupsi tanda-tanda yang kuat seseorang melakukan korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Keputusan Wali Nagari Sungai Jambur nomor 44/WN/NSJB/2020 tentang Pemberhentian Kepala Jorong Kantor Wali Nagari Sungai Jambur tertanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Marlius sebagai Wali Nagari Sungai Jambur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan dengan wawancara Terdakwa yang mengatakan bahwa 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi yang telah Terdakwa berhentikan ada indikasi korupsi, namun di berita media online yang tertulis hanya 4 (empat) kepala jorong saja, tanpa menyebutkan 2 (dua) Kasi, sehingga Terdakwa dilaporkan atas dugaan menghina dan menuduh 4 (empat) kepala jorong tersebut;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada wartawan yang melakukan wawancara terhadap Terdakwa, yaitu Saksi Syafridoerahman dari media realitakini.com dan Saksi Sri Wahyuni dari media figur news;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi, pada tahun 2021, di dalam ruang kerja Wali Nagari Sungai Jambur yang terletak di Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa pada awalnya datang 2 (dua) orang wartawan ke kantor Terdakwa, mereka memperkenalkan diri, Saksi Syafridoerahman dari media realitakini.com dan Saksi Sri Wahyuni dari media figur news, mereka menerangkan maksud kedatangan mereka yang ingin mewawancarai Terdakwa dan minta izin merekam wawancara tersebut, kemudian Terdakwa jawab "*boleh*". Sebelum merekam, wartawan meminta data surat peringatan pertama dan kedua terhadap 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi, Terdakwa jawab "*itu tidak ada hak wartawan, kalau ingin, izin dulu dengan bupati karena tidak bisa diberikan sembarangan*". Setelah itu wawancara dimulai dan direkam, Saksi Syafridoerahman bertanya tentang pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi, Terdakwa menjawab "*sudah sesuai regulasi dan undang-undang, dan sebelum saya jadi wali nagari, orang-orang ini membayar dan ada indikasi korupsi, ada LHP nya, apakah orang-orang seperti ini bisa saya pakai*", setelah itu rekaman dihentikan dan wawancara selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan nama, karena mengira dengan telah menyebutkan ada LHP nya, sudah mengarah kepada 2 (dua) Kasi, bukan 4 (empat) kepala jorong;
- Bahwa terkait LHP tidak mengarah kepada 4 (empat) kepala jorong Karena kepala jorong tidak mengelola anggaran nagari sehingga tidak mungkin diperiksa oleh inspektorat dan ada LHP nya;
- Bahwa Saksi Mawarlis panggilan Mawar, Saksi Yaddudin panggilan Yad, Saksi Hendri Yusra panggilan Hendri dan Saksi Badar Johan panggilan Badar;
- Bahwa wartawan melakukan klarifikasi kepada Terdakwa sebelum memuat berita terkait hasil wawancara tersebut;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari wartawan bahwa berita terkait hasil wawancara Terdakwa sudah dimuat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil wawancara yang dijadikan berita, namun tidak tahu wartawan hanya akan menuliskan 4 (empat) kepala jorong saja;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wartawan tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa sebelum mereka datang melakukan wawancara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membaca berita tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Yaddudin pgl Yad, setelah berita itu dipermasalahkan dan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mencari solusi permasalahan dengan 4 (empat) Kepala Jorong tersebut, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Yaddudin pgl Yad, Terdakwa merencanakan akan bertemu dengan 4 (empat) kepala jorong tersebut keesokan harinya, namun mereka tidak hadir. Terdakwa dan istri Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Mawarlis panggilan Mawar, namun hanya bertemu istrinya dan titip pesan kapan Terdakwa bisa bertemu dengan Saksi Mawarlis panggilan Mawar, namun tidak ada tanggapan. Terdakwa juga meminta bantuan dari paman dan kakak Terdakwa untuk menemui dan mengupayakan damai dengan Saksi Mawarlis panggilan Mawar, namun belum mendapatkan solusi;
- Bahwa sejak perkara ini dilaporkan ke polisi, Terdakwa belum pernah datang ke rumah Saksi Mawarlis panggilan Mawar karena bertemu di jalan saja Saksi Mawarlis panggilan Mawar tidak mau melihat Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan 4 (empat) kepala jorong di kantor Polsek, saat itu Terdakwa sudah meminta maaf dan bersalaman, namun 4 (empat) kepala jorong tetap ingin melanjutkan perkara ini dan mencari kebenaran di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut benar;
- Bahwa dalam pertanyaan tersebut tidak ada pertanyaan lain selain alasan pemberhentian 4 (empat) Kepala Jorong;
- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan kedua wartawan yang mewawancarai Terdakwa dan membuat surat somasi karena pemberitaan yang tidak sesuai dengan hasil wawancara. Kemudian pimpinan kedua media tersebut sudah dipanggil oleh Kanit Reskrim Polres Solok Kota untuk membahas masalah tersebut, namun jawaban pimpinan redaksi kedua media tersebut adalah berita tersebut sudah kadaluarsa;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk klarifikasi berita tersebut dengan mengajukan somasi terhadap kedua media tersebut;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat peringatan diterangkan bahwa syarat administratif menjabat sebagai kepala jorong salah satunya adalah memiliki ijazah SMA/ sederajat;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi rentang waktu adanya Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) dengan pemberhentian 4 (empat) Kepala Jorong, rentang waktunya cukup lama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tindak lanjut dari LHP karena LHP keluar pada saat Terdakwa belum menjabat sebagai wali nagari;
- Bahwa Terdakwa pernah memanggil 4 (empat) kepala jorong tersebut untuk datang ke kantor wali nagari, saat itu Terdakwa memberitahukan aturan baru tentang salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh kepala jorong adalah memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat, setelah itu Terdakwa juga pernah menanyakan “jadi diurus paket C pak jorong ?”, dan para kepala jorong menjawab “tidak”;
- Bahwa yang menjadi dasar di surat pemberhentian 4 (empat) kepala jorong adalah tidak memenuhi syarat ijazah sebagai perangkat nagari;
- Bahwa yang menjadi dasar di surat pemberhentian 2 (dua) Kasi adalah Kasi Kesra, karena alasan kehadiran dan temuan dari Inspektorat Kabupaten Solok, Kasi Pemerintahan, karena alasan kehadiran dan tidak memberikan surat pernyataan;
- Bahwa pemberhentian 4 (empat) Kepala Jorong dan 2 (dua) Kasi Sama-sama di tahun 2020, namun beda bulan, pemberhentian 2 (dua) Kasi lebih 2 (dua) bulan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada gejolak dimasyarakat tentang pemberhentian 4 (empat) Kepala Jorong dan 2 (dua) Kasi;
- Bahwa saat wawancara Terdakwa tidak mengetahui dampak dari pernyataan Terdakwa tersebut, saat wawancara Terdakwa tidak menyadari arah pertanyaan wartawan sehingga Terdakwa fokus menerangkan LHP terkait 2 (dua) Kasi yang telah Terdakwa berhentikan;
- Bahwa dalam LHP tidak tertulis “4 (empat) kepala jorong” dan “ada indikasi korupsi”, yang tertulis 2 (dua) Kasi dan “ada kelebihan bayar sehingga harus mengembalikan”;
- Bahwa Terdakwa tidak memahami secara detil perbedaan korupsi dan indikasi korupsi, selama ini Terdakwa mengira indikasi korupsi tersebut belum tentu terbukti korupsi;
- Bahwa dalam wawancara Terdakwa mengatakan ada indikasi korupsi karena sudah ada LHP dari Inspektorat Kabupaten Solok;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) kepala jorong tersebut memiliki hak atas uang purnabakti, karena bagi yang telah menjabat minimal 6 (enam) tahun mendapatkan uang purnabakti, yang di dalam peraturan bupati dijelaskan bahwa uang purnabakti diberikan sesuai anggaran nagari, sehingga Saksi Mawarlis panggilan Mawar, Saksi Yaddudin panggilan Yad dan Saksi Badar Johan panggilan Badar mendapatkan uang purnabakti sejumlah 2 (dua) bulan gaji, sedangkan Saksi Hendri Yusra panggilan Hendri tidak mendapatkan uang purnabakti karena masa kerja baru 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi YOSPRIALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi Sehubungan dengan Terdakwa diberitakan telah menyampaikan bahwa 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi terindikasi korupsi;
- Bahwa berita tersebut dimuat dalam media online oleh wartawan dengan narasumber Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan wawancara tersebut;
- Bahwa Saksi dan paman Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mendatangi salah satu kepala jorong yaitu Saksi Mawarlis panggilan Mawar dengan tujuan melakukan mediasi antara Terdakwa dan 4 (empat) kepala jorong agar mendapatkan solusi masalah mereka;
- Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, karena saat Saksi dan paman Saksi membahas mengenai persoalan Terdakwa, Saksi Mawarlis panggilan Mawar mengatakan bahas yang lain saja, ia tidak mau membahas tentang berita, karena itu masalah pribadinya;
- Bahwa tidak ada upaya damai selain upaya mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menemui para kepala jorong secara langsung;
- Bahwa Saksi yang diminta menemui Saksi Mawarlis karena saat itu Terdakwa ada pekerjaan di kantor wali nagari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi DAHLER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Saksi Sehubungan dengan Terdakwa diberitakan telah menyampaikan bahwa 4 (empat kepala jorong) dan 2 (dua) Kasi di Nagari Sungai Jambur ada indikasi korupsi;
- Bahwa wartawan melakukan wawancara terhadap Terdakwa di ruang kerja Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, pada hari dan tanggal yang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa hasil wawancara tersebut menjadi berita yang dimuat dalam 2 (dua) media online yaitu figur news dan realitakini.com;
- Bahwa dalam berita tersebut tertulis bahwa Terdakwa mengatakan 4 (empat) kepala jorong ada indikasi korupsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah berita tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Terdakwa, namun menurut keterangan Terdakwa, dalam wawancara ia menyampaikan 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi ada indikasi korupsi;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Terdakwa dan 4 (empat) kepala jorong, namun 4 (empat) kepala jorong tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa ditingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar rekaman wawancara Terdakwa tersebut dari wartawan realitakini.com;
- Bahwa ada perbedaan antara rekaman dan berita media online tersebut, di rekaman Terdakwa mengatakan terindikasi korupsi, sedangkan di media online tertulis korupsi;
- Bahwa menurut Terdakwa rekaman tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada 4 (empat) kepala jorong perihal berita yang dimuat di media online tersebut, Saksi hanya konfirmasi kepada wartawannya;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dengan 4 (empat) Kepala Jorong tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa didalam rekaman wawancara Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "*pemberhentian ini sudah sesuai regulasi, apalagi sudah terindikasi korupsi*";
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca berita di media figur news dan realitakini.com;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal LHP dari Inspektorat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi NOFIARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Yaddudin panggilan Yad;
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, bertempat di belakang kantor Wali Nagari Sungai Jambur;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut adalah Saksi, Terdakwa dan Yaddudin panggilan Yad;
- Bahwa Saksi tidak ingat pokok permasalahan dalam proses mediasi tersebut, mediasi tersebut mengarah ke upaya perdamaian agar masalah mereka tidak berlanjut sampai ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak ingat solusi yang dikemukakan pada saat mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa ada yang meminta maaf dalam proses mediasi tersebut, Saksi mendengar saat itu ada yang mengatakan "*bagaimana jalan baiknya*", Terdakwa dan Saksi Yaddudin panggilan Yad dalam keadaan biasa, tidak ada yang marah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada mediasi setelah mediasi di belakang kantor wali nagari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan Terdakwa, hanya mendengar cerita dari warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mediasi yang pernah dilakukan Terdakwa berhubungan dengan masalah Terdakwa saat ini;
- Bahwa Saksi adalah salah satu perangkat nagari Sungai Jambur, Saksi sebagai kepala jorong kampung atas Nagari Sungai Jambur sejak tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi menjadi kepala jorong terpilih setelah mengikuti prosedur penerimaan kepala jorong, mulai dari pendaftaran, seleksi dan dinyatakan lulus, saat itu yang ikut seleksi ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa ada 4 (empat) jorong di nagari Sungai Jambur;
- Bahwa sebelum Saksi yang menjabat kepala jorong adalah Yaddudin panggilan Yad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemberhentian Saksi Yaddudin panggilan Yad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penerimaan kepala jorong di nagari Sungai Jambur dari selebaran penerimaan kepala jorong, kemudian Saksi mendaftar dan mengikuti seleksi di kantor Camat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi YENGKI NASRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan pencemaran nama baik 4 (empat) mantan kepala jorong di Nagari Sungai Jambur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencemaran nama baik tersebut, namun saat di kantor Polsek Sungai Lasi, Saksi membaca berita di media online dan mendengar rekaman wawancara Terdakwa dengan 2 (dua) orang wartawan;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini pada tahun 2022, saat Saksi dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi di kantor Polsek Sungai Lasi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pemberhentian 4 (empat) kepala jorong di Nagari Sungai Jambur, Saksi yang mengetik surat pemberhentian tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Wali Nagari;
- Bahwa surat pemberhentian 4 (empat) kepala jorong dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah memanggil 4 (empat) kepala jorong tersebut, memberitahukan syarat menjadi kepala jorong salah satunya memiliki ijazah SMA/ sederajat, ketentuan tersebut ada di dalam peraturan tahun 2017. Para kepala jorong diberi waktu sekitar 5 (lima) bulan untuk melengkapi berkas, namun tidak dilengkapi, akhirnya dikeluarkan surat peringatan melengkapi berkas dan kemudian dikeluarkan surat pemberhentian 4 (empat) kepala jorong tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi untuk memfasilitasi mediasi antara Terdakwa dan 4 (empat) kepala jorong tersebut, pada tahun 2021, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi Badar Johan agar datang ke rumah Saksi, sehingga saat itu terjadi pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Badar Johan, saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Badar Johan “*apa yang menjadi masalah, kenapa masih memperpanjang masalah pemberhentian*”, namun saat itu Saksi Badar Johan diam saja. Kemudian Saksi, dan Terdakwa serta Saksi Badar Johan sepakat membuat janji akan diadakan pertemuan keesokan harinya antara

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 4 (empat) kepala jorong, Keesokan harinya Saksi bertemu dengan Saksi Badar Johan di Simpang Empat. Saksi meminta Saksi Badar Johan menunggu sementara Saksi pergi ke rumah Saksi Mawarlis untuk mengajaknya ke tempat pertemuan, namun Saksi Mawarlis sedang keluar, Saksi hanya bertemu dengan istrinya, kemudian Saksi kembali ke Simpang Empat namun Saksi Badar Johan sudah pergi dari tempat tersebut, sehingga gagal rencana mediasi saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada mediasi setelah itu;
- Bahwa Saksi sudah membaca berita di media online, isi berita tersebut Terdakwa mengatakan 4 (empat) kepala jorong ada indikasi korupsi, sedangkan dalam rekaman wawancara Terdakwa mengatakan 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi ada indikasi korupsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah meminta maaf kepada 4 (empat) Kepala Jorong;
- Bahwa Terdakwa tidak secara terang-terangan mengatakan 4 (empat) kepala jorong korupsi, di rekaman Terdakwa juga menyebutkan 2 (dua) Kasi;
- Bahwa pemberhentian tersebut merupakan keputusan Terdakwa setelah konsultasi dengan Camat perihal aturan minimal ijazah;
- Bahwa SK pemberhentian kepala jorong ada terlebih dahulu, setelah itu diangkat kepala jorong baru hasil seleksi di kantor Camat;
- Bahwa pada saat 4 (empat) kepala jorong diberhentikan ada surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, diantar ke rumah yang bersangkutan oleh staf wali nagari. Sebelum diberi surat peringatan, 4 (empat) kepala jorong tersebut sudah pernah dipanggil ke kantor wali nagari dan disampaikan aturan mengenai ijazah tersebut;
- Bahwa tidak ada tanda terima surat peringatan tersebut, dan Saksi tidak konfirmasi kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada LHP pada masa jabatan wali nagari yang lama (sebelum Terdakwa menjabat), namun Saksi tidak pernah membacanya karena saat itu Saksi belum menjadi sekretaris nagari;
- Bahwa pemberhentian kepala jorong berdasarkan surat rekomendasi dari Camat, namun Saksi tidak membacanya karena Saksi bukan panitia seleksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa upaya perdamaian antara Terdakwa dengan 4 (empat) Kepala Jorong tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa ada niat menemui mereka, namun Saksi tidak mengetahui kapan mereka bertemu;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Jorong yang diberhentikan memiliki hak atas uang purnabakti yang sudah dibayarkan untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan yang mengatur tentang pemberian uang purnabakti tersebut;
- Bahwa alasan pemberhentian Kepala Jorong menurut aturan yang berlaku adanya terindikasi melakukan tindak pidana atau batas umur maksimal 60 (enam puluh) tahun atau mengundurkan diri;
- Bahwa pemberhentian 4 (empat) kepala jorong tersebut tidak termasuk pada alasan tersebut diatas, namun diberhentikan karena tidak memenuhi syarat berupa ijazah minimal SMA/ sederajat;
- Bahwa 4 (empat) Kepala Jorong yang dimaksud Terdakwa adalah Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan;
- Bahwa penyebab mediasi kedua gagal adalah karena Saksi Badar Johan sudah meninggalkan lokasi dan Saksi Mawarlis sedang panen;
- Bahwa surat peringatan yang diberikan kepada 4 (empat) Kepala Jorong sudah sesuai prosedur dan bertahap, jarak antara surat peringatan pertama dan kedua sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari wali nagari untuk mengantarkan langsung surat peringatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar print out berita Redaksi FigurNews.Com Senin tanggal 15 November 2021;
2. 3 (tiga) lembar print out berita Redaksi Realitakini.com Senin tanggal 15 November 2021;
3. 1 (satu) berkas laporan Hasil Audit Tujuan tertentu Akhir Jabatan Wali Nagari Sungai Jambur Tahun Anggaran 2017 s/d tahun 2019 Nomor: 714/24/NSP-D/ATT/LHA/2020 tanggal 22 Juni 2020, dengan isi berkas sebanyak 50 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 terdapat berita pada media online figurnews.com oleh redaksi figurnews dengan judul “*Diduga Walinagari Sungai Jambur Lakukan Penyalahgunaan Kewenangan Berhentikan 4 Walijorong*” dan media online realitakini.com oleh realitanewskomgmail.com

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan judul *"Berhentikan 4 Walijorong Diduga Walinagari sungai Jambur Lakukan Penyalahgunaan Kewenangan"*;

- Bahwa pada artikel berjudul *"Berhentikan 4 Walijorong Diduga Walinagari sungai Jambur Lakukan Penyalahgunaan Kewenangan"* tertulis *"Marlius menyebutkan bahwa pemberhentian 4 Walijorong tersebut sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Bahkan mekanisme perekrutan Aparatur Pemerintahan Nagari sungai Jambur, pihak kecamatan pun dilibatkan"*, kemudian dikutip dari artikel tersebut terdapat kalimat *"Disebutkan Marlius, surat menyuratnya sudah cukup pada kita semua. Jika ingin kejelasan terkait permasalahan ini silahkan juga konfirmasi ke DPMN Kabupaten Solok, seluruh berkas sudah ada disana dan boleh langsung tanyakan pada Riki Karnova. "Alasan kita memberhentikan orang-orang itu sebelum kami menjabat sebagai Walinagari sudah ada indikasi korupsi pada orang-orang tersebut. Apa mungkin kami memakai orang-orang seperti itu, termasuk LHP-nya kami berikan pada DPMN" jelasnya"*;
- Bahwa pada artikel dengan judul *"Diduga Walinagari Sungai Jambur Lakukan Penyalahgunaan Kewenangan Berhentikan 4 Walijorong"* terdapat kalimat *"Walinagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, Marlius menyebutkan bahwa pemberhentian 4 Walijorong tersebut sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Bahkan mekanisme perekrutan Aparatur Pemerintahan Nagari Sungai Jambur, pihak kecamatan pun dilibatkan."*, kemudian dikutip dari artikel tersebut terdapat kalimat *"Disebutkan Marlius, surat menyuratnya sudah cukup pada kita semua. Jika ingin kejelasan terkait permasalahan ini silahkan juga konfirmasi ke DPMN Kabupaten Solok, seluruh berkas sudah ada disana dan boleh langsung tanyakan pada Riki Karnova. "Alasan kita memberhentikan orang-orang itu, sebelum kami menjabat sebagai walinagari sudah ada indikasi korupsi pada orang-orang tersebut. Apa mungkin kami memakai orang-orang seperti itu, termasuk LHP-nya kami berikan pada DPMN," jelasnya."*;
- Bahwa artikel tersebut dibuat berdasarkan hasil wawancara antara Saksi Sri Wahyuni selaku wartawan figurnews.com dan Saksi Syafridoerahan selaku wartawan realitakini.com dengan Terdakwa pada suatu waktu di bulan November 2021, bertempat di ruang kerja Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat melakukan wawancara terhadap Terdakwa, Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Syafridoerahan merekam wawancara tersebut;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca pemberitaan di media 4 (empat) orang mantan Kepala Jorong Nagari Sungai Jambur yaitu Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan keberatan terhadap keterangan Terdakwa yang dimuat dalam media online pada website figurnews.com dan realitakini.com karena pada berita tersebut terdapat kutipan dari pernyataan Terdakwa yang mengatakan pemberhentian 4 (empat) mantan Kepala Jorong/ Walijorong diberhentikan karena terindikasi korupsi, sehingga 4 (empat) orang mantan Kepala Jorong nagari sungai Jambur tersebut melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum berita tersebut muncul di media online Kepala Jorong/ Walijorong Nagari Sungai Jambur yang diberhentikan hanya 4 (empat) orang yaitu Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan;
- Bahwa 4 (empat) orang Kepala Jorong/ Walijorong Nagari sungai Jambur Bernama Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan menurut Terdakwa diberhentikan karena tidak memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas sesuai dengan persyaratan sebagai Kepala Jorong/ walijorong;
- Bahwa akibat pemberitaan yang dibuat berdasarkan informasi dari Terdakwa, keempat mantan Kepala Jorong/ Walijorong Nagari Sungai Jambur merasa dirugikan;
- Bahwa menurut Terdakwa yang dimaksud adanya Indikasi Korupsi sebagai alasan pemberhentian pada saat Terdakwa menyatakan hal tersebut kepada Wartawan adalah 2 (dua) Kasi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, bukanlah 4 (empat) Kepala Jorong, namun pertanyaan yang dilakukan oleh wartawan adalah alasan pemberhentian 4 (empat) Kepala Jorong dan 2 (dua) Kasi di Nagari Sungai Jambur;
- Bahwa pada 1 (satu) berkas laporan hasil audit tujuan tertentu akhir masa jabatan Walinagari sungai jambur 2022, tidak terdapat pemeriksaan terhadap 4 (empat) mantan Kepala Jorong/ Walijorong, karena keempat mantan Kepala Jorong/Walijorong tidak pernah diperiksa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada 4 (empat) mantan Kepala Jorong Nagari Sungai Jambur;
- Bahwa sebelumnya dan sesudah kejadian tidak ada 4 (empat) Kepala Jorong yang diberhentikan selain Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) orang mantan Kepala Jorong tersebut diberhentikan berdasarkan surat Keputusan Wali Nagari Sungai Jambur nomor 44/WN/NSJB/2020 tentang Pemberhentian Kepala Jorong Kantor Wali Nagari Sungai Jambur tertanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Marlius sebagai Wali Nagari Sungai Jambur;
- Bahwa Terdakwa berupaya melakukan perdamaian dengan 4 (empat) mantan kepala jorong/walijorong, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud diketahui oleh umum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg.Perk.: PDM-21/L.3.15/Eoh/06/2022 yaitu Terdakwa Marlius;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur barang siapa ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **"Barang Siapa"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud diketahui oleh umum";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, tahun 2002 halaman 167 menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas hukum pidana di Indonesia, menjelaskan kesengajaan (*opzet*) ada 3 (tiga) macam yaitu pertama, kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ketiga kesengajaan disertai keinsyafan kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) adalah si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);

Menimbang, bahwa kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, adalah si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan disertai keinsyafan kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka sepatutnya dinilai bersama dengan sub unsur lainnya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sub unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” dalam sub unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu” bersifat alternatif yang terlihat dari frasa atau pada penghubung kalimatnya, maka Majelis Hakim dapat membuktikan salah satu sub unsur dari sub unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”, ataupun dapat pula mempertimbangkan kedua sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. dalam jurnal kajian putusan pengadilan dengan judul Delik penghinaan dalam pemberitaan Pers mengenai pejabat publik, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat dimana perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak-tanduk seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalui dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai sub unsur menyerang kehormatan atau nama baik bersifat subjektif dimana ditentukan dari orang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat perbuatan orang lain, dan harus dinilai secara obyektif apakah perbuatan tersebut menurut ukuran umum pada waktu dan tempat perbuatan tersebut dilakukan termasuk perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, Menuduh adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2021 terdapat berita pada media online figurnews.com oleh redaksi figurnews dengan judul “Diduga Walinagari Sungai Jambur Lakukan Penyalahgunaan Kewenangan Berhentikan 4 Walijorong” dan media online realitakini.com oleh realitanewskomgmail.com dengan judul “Berhentikan 4 Walijorong Diduga Walinagari sungai Jambur Lakukan Penyalahgunaan Kewenangan”, yang mana pada kedua artikel tersebut tertulis kalimat sebagai berikut:

- Pada artikel berjudul “Berhentikan 4 Walijorong Diduga Walinagari sungai Jambur Lakukan Penyalahgunaan Kewenangan” tertulis “*Marlius menyebutkan bahwa pemberhentian 4 Walijorong tersebut sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Bahkan mekanisme perekrutan Aparatur Pemerintahan Nagari sungai Jambur, pihak kecamatan pun dilibatkan*”, kemudian dikutip dari artikel tersebut terdapat kalimat “*Disebutkan Marlius, surat meyratnya sudah cukup pada kita semua. Jika ingin kejelasan terkait permasalahan ini silahkan juga konfirmasi ke DPMN Kabupaten Solok, seluruh berkas sudah ada disana dan boleh langsung tanyakan pada Riki Karnova. “Alasan kita memberhentikan orang-orang itu sebelum kami menjabat sebagai Walinagari sudah ada indikasi korupsi pada orang-orang tersebut. Apa mungkin kami memakai orang-orang seperti itu, termasuk LHP-nya kami berikan pada DPMN” jelasnya*”;
- Pada artikel dengan judul “Diduga Walinagari Sungai Jambur Lakukan Penyalahgunaan Kewenangan Berhentikan 4 Walijorong” terdapat kalimat “*Walinagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, Marlius menyebutkan bahwa pemberhentian 4 Walijorong tersebut sudah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Bahkan mekanisme perekrutan Aparatur Pemerintahan Nagari Sungai Jambur, pihak kecamatan pun dilibatkan.*”, kemudian dikutip dari artikel tersebut terdapat kalimat

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Disebutkan Marlius, surat menyuratnya sudah cukup pada kita semua. Jika ingin kejelasan terkait permasalahan ini silahkan juga konfirmasi ke DPMN Kabupaten Solok, seluruh berkas sudah ada disana dan boleh langsung tanyakan pada Riki Karnova. "Alasan kita memberhentikan orang-orang itu, sebelum kami menjabat sebagai walinagari sudah ada indikasi korupsi pada orang-orang tersebut. Apa mungkin kami memakai orang-orang seperti itu, termasuk LHP-nya kami berikan pada DPMN," jelasnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa didapat fakta bahwa artikel tersebut dibuat berdasarkan hasil wawancara antara Saksi Sri Wahyuni selaku wartawan figurnews.com dan Saksi Syafridoerhaman selaku wartawan realitakini.com dengan Terdakwa pada suatu waktu di bulan November 2021, bertempat di ruang kerja Wali Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok yang mana keterangan yang disampaikan Terdakwa tersebut direkam oleh Para Saksi (wartawan) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca pemberitaan di media 4 (empat) orang mantan Kepala Jorong Nagari Sungai Jambur yaitu Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan keberatan terhadap keterangan Terdakwa yang dimuat dalam media online pada website figurnews.com dan realitakini.com karena pada berita tersebut terdapat kutipan dari pernyataan Terdakwa yang mengatakan pemberhentian 4 (empat) mantan Kepala Jorong/Walijorong diberhentikan karena terindikasi korupsi, sedangkan sebelum berita tersebut muncul di media online Kepala Jorong/ Walijorong Nagari Sungai Jambur yang diberhentikan hanya 4 (empat) orang yaitu Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan yang mana diakui oleh Terdakwa bahwa yang dimaksud 4 (empat) Kepala Jorong/Walijorong adalah Saksi-Saksi, namun kalimat mengenai indikasi korupsi ditujukan kepada 2 (dua) kasi oleh karena saat ditanyakan kepada Terdakwa wartawan menanyakan alasan pemberhentian 4 (empat) Kepala Jorong dan 2 (dua) Kasi;

Menimbang, bahwa saat menyampaikan jawabannya pertanyaan yang muncul adalah alasan pemberhentian 4 (empat) Kepala Jorong dan 2 (dua) Kasi, dan Terdakwa langsung menjawab mengenai adanya indikasi korupsi tanpa menyebutkan indikasi korupsi sebagai alasan pemberhentian tersebut ditujukan kepada Kepala jorong/Walijorong atau kepada 2 (dua) Kasi Nagari sungai Jambur;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dan menurut Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan berdasarkan

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Terdakwa, keempat Saksi mantan Kepala Jorong/ Walijorong tersebut diberhentikan karena tidak memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas sesuai dengan persyaratan sebagai Kepala Jorong/ walijorong;

Menimbang, bahwa akibat pemberitaan yang dibuat berdasarkan informasi dari Terdakwa mengenai adanya indikasi korupsi sebagai alasan pemberhentian keempat mantan Kepala Jorong/Walijorong Nagari Sungai Jambur, sehingga keempat mantan Kepala Jorong/ Walijorong Nagari Sungai Jambur merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa pernyataan Terdakwa yang dikutip dalam pemberitaan kedua media mengenai adanya Laporan Hasil Pengawasan, ternyata tidak terdapat pemeriksaan terhadap 4 (empat) mantan Kepala Jorong/ Walijorong, karena keempat mantan Kepala Jorong/Walijorong tidak pernah diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kalimat “indikasi korupsi”, menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Indikasi berarti tanda-tanda yang menarik perhatian atau petunjuk, dan menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah merujuk ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. Ngusman Abdul Manaf, M. Hum, kata-kata indikasi belum sampai kepada tahap penghinaan, jika sudah disebarluaskan, maka status indikasi sudah berubah menjadi tuduhan, jika tidak terbukti, hal tersebut termasuk fitnah, dan kata-kata “orang-orang ini” merupakan kata penunjuk yang berkaitan dengan kata-kata yang sebelumnya yaitu 4 (empat) kepala jorong dan 2 (dua) Kasi, tidak bisa dipisahkan, selain itu Ahli berpendapat berita media online tersebut ada muatan penghinaan, fitnah yang disebarluaskan dan jika tidak terbukti maka nama mereka akan tercemar, dampak moril berupa malu dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap korban;

Menimbang, bahwa Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan merasa keberatan dengan adanya pemberitaan di media yang mengutip pernyataan Terdakwa yang menyatakan adanya indikasi korupsi sebagai alasan pemberhentian Para Saksi sebagai Mantan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala jorong/ Walijorong Nagari Sungai Jambur, maka dengan adanya pelaporan ke pihak Kepolisian Para Saksi Korban selaku Pelapor merasa kehormatannya diserang dan kalimat yang dikeluarkan Terdakwa menyerang moral dan kepribadian dari Para Saksi sebagai mantan Kepala jorong/Walijorong, sehingga dengan adanya pemberitaan tersebut di berbagai media, dan mengutip keterangan Ahli Dr. Ngusman Abdul Manaf, M. Hum, kata-kata indikasi belum sampai kepada tahap penghinaan, jika sudah disebarluaskan, maka status indikasi sudah berubah menjadi tuduhan, sehingga menyerang kehormatan dan nama baik dari para Saksi sebagai mantan Kepala Jorong/Walijorong, sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat secara objektif bahwa kalimat pernyataan Terdakwa yang dikutip dalam berita dalam perkara *a quo* telah menyerang kehormatan dan nama baik dari Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan selaku mantan Kepala Jorong/Walijorong Nagari Sungai Jambur, sehingga sub unsur **“menyerang kehormatan dan nama baik orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kalimat Terdakwa yang dikutip dari kedua media online yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* adalah *“Alasan kita memberhentikan orang-orang itu sebelum kami menjabat sebagai Walinagari sudah ada indikasi korupsi pada orang-orang tersebut. Apa mungkin kami memakai orang-orang seperti itu, termasuk LHP-nya kami berikan pada DPMN” jelasnya* dan menurut Ahli Dr. Ngusman Abdul Manaf, M. Hum kalimat tersebut sudah disebarluaskan maka telah menjadi tuduhan dan sesuai dengan makna menuduh menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, sehingga pernyataan tentang adanya indikasi korupsi yang disebarluaskan maka Terdakwa menyatakan bahwa para mantan kepala jorong/Walijorong Nagari Sungai Jambur telah berbuat kurang baik, dan karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan tersebut dihadapan wartawan, yang sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa apa yang disampaikan akan dikutip menjadi berita dan akan dapat diketahui oleh masyarakat umum, maka sub unsur “dengan maksud diketahui oleh umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud diketahui oleh umum” dilakukan oleh Terdakwa dihadapan wartawan yang akan mempublikasikan berita berdasarkan pernyataannya dan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepatutnya sudah mengetahui bahwa pernyataan adanya “indikasi korupsi” sebagai dasar pemberhentian keempat mantan Kepala Jorong/Walijorong Nagari Sungai Jambur dapat menyerang kehormatan dan nama baik keempat mantan Kepala Jorong/Walijorong maka Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya tindakan tersebut beserta akibatnya terhadap pemberitaan yang menyerang kehormatan dan nama baik bagi keempat mantan Kepala Jorong/Walijorong Nagari Sungai Jambur oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud diketahui oleh umum”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa tidak bermaksud menuduh keempat mantan Kepala Jorong/Walijorong Nagari Sungai Jambur, Terdakwa telah melakukan upaya somasi terhadap media figur news dan realita news untuk meralat pemberitaan media tersebut tanggal 15 November 2021, dan Terdakwa sudah melakukan upaya untuk mencapai perdamaian, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa terhadap maksud menuduh tersebut telah dipertimbangkan dalam sub unsur pokok perkara, dan adanya upaya somasi terhadap media dan upaya perdamaian akan dipertimbangkan sebagai telah adanya itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan atas pernyataannya yang dikutip dalam pemberitaan di media;

Menimbang, bahwa terhadap lampiran Laporan hasil pengawasan serta surat pemberhentian yang dilampirkan sebagai lampiran pembelaan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur pasal perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum kehormatan dan martabat Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan selaku mantan Kepala Jorong/Walijorong Nagari Sungai Jambur haruslah dilindungi oleh hukum;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **"menista dengan lisan"** namun Terdakwa beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyerang kehormatan dan nama baik terhadap keempat mantan Kepala Jorong/Walijorong Nagari Sungai Jambur, maka terhadap hal tersebut sudah sepatutnya Terdakwa pula yang bertanggungjawab mengembalikan kehormatan dan nama baik dari keempat

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik



mantan kepala Jorong/Walijorong Nagari Sungai Jambur agar kehormatan dan nama baiknya dapat kembali seperti sedia kala, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf terhadap pemberitaan di media terhadap keempat mantan Kepala Jorong/Walijorong Nagari Sungai Jambur sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar print out berita redaksi FigurNews.com Senin tanggal 15 November 2021, dan 3 (tiga) lembar print out berita Redaksi Realitakini.com Senin tanggal 15 November 2021, yang berisi mengenai pemberitaan keempat mantan Kepala Jorong/Walijorong berdasarkan pernyataan Terdakwa, **maka tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa 1 (satu) berkas laporan Hasil Audit Tujuan tertentu Akhir Jabatan Wali Nagari Sungai Jambur Tahun Anggaran 2017 s/d tahun 2019 Nomor : 714/24/NSP-D/ATT/LHA/2020 tanggal 22 Juni 2020, dengan isi berkas sebanyak 50 lembar, yang disita dari Dery Akmal, **maka dikembalikan kepada Dery Akmal melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa beritikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi Mawarlis, Saksi Yaddudin, Saksi Hendri Yusra, dan Saksi Badar Johan atas pemberitaan berdasarkan pernyataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARLIUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menista dengan lisan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa melakukan klarifikasi dan permintaan maaf atas pemberitaan tersebut di media berdasarkan pernyataan Terdakwa mengenai alasan pemberhentian 4 (empat) Kepala Jorong/Walijorong Nagari Sungai Jambur;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar print out berita redaksi Figurnews.com Senin tanggal 15 November 2021;
 - 2) 3 (tiga) lembar print out berita Redaksi Realitakini.com Senin tanggal 15 November 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3) 1 (satu) berkas laporan Hasil Audit Tujuan tertentu Akhir Jabatan Wali Nagari Sungai Jambur Tahun Anggaran 2017 s/d tahun 2019 Nomor: 714/24/NSP-D/ATT/LHA/2020 tanggal 22 Juni 2020, dengan isi berkas sebanyak 50 lembar,

Dikembalikan kepada Dery Akmal melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., Hakim Anggota, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)